

PENGARUH PERSEPSI ATAS PP NOMOR 46 TAHUN 2013 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Vina Rosella
vinarosella7@gmail.com
Kurnia

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) SURABAYA

ABSTRACT

This research is meant to test the influence of perception of tax fairness, perception of ease of taxation, and perception of simplicity of taxation which is related to the government regulation No. 46 of 2013 to the level of tax compliance. The hypotheses of this research i.e.: (1) the perception of tax fairness which is related to the government regulation No. 46 of 2013 has positive influence to the level of tax compliance. (2) Perception of simplicity of taxation which is related to the government regulation No. 46 of 2013 has positive influence to the level of tax compliance. (3) The perception of simplicity of taxation which is related to the government regulation No. 46 of 2013 has positive influence to the level of tax compliance. The quantitative research is the research approach which is used in this research with the multiple linear regression analysis. The primary data have been obtained by issuing questionnaires to 66 respondents who have been selected by using purposive sampling are the individual and corporate taxpayers (OP) which are subject to 1% final income tax in accordance with the government regulation No. 46 of 2013 in the area of Surabaya and Sidoarjo. The result of this research shows that the perception of tax fairness and the perception of simplicity of taxation which is related to the government regulation No. 46 of 2013 has positive influence to the level of taxpayer compliance. Meanwhile, the perception of simplicity of taxation which is related to the government regulation No. 46 of 2013 does not have any influence to the level of taxpayer compliance.

Keywords: the perception of taxation fairness, the perception of ease of taxation, and the perception of simplicity of taxation, taxpayer compliance, PP No. 46 of 2013.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh persepsi keadilan pajak, persepsi kemudahan perpajakan, dan persepsi kesederhanaan perpajakan terkait PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hipotesis dalam penelitian ini adalah: (1) persepsi keadilan pajak terkait PP Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. (2) persepsi kemudahan perpajakan terkait PP Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. (3) persepsi kesederhanaan perpajakan terkait PP Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier berganda. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada 66 responden yang merupakan wajib pajak badan dan orang pribadi (OP) yang dikenakan PPh final 1% sesuai ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013 di wilayah Surabaya dan Sidoarjo dengan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi keadilan pajak dan persepsi kemudahan perpajakan terkait PP Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sedangkan persepsi kesederhanaan perpajakan terkait PP Nomor 46 Tahun 2013 tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: persepsi keadilan pajak, persepsi kemudahan perpajakan, kepatuhan wajib pajak, PP Nomor 46 Tahun 2013.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memberikan kontribusi besar dalam upaya peningkatan penerimaan negara. Pajak memiliki peran aktif untuk dapat meningkatkan pembangunan nasional melalui pemungutan yang dilakukan terhadap wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Hal ini terlihat dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak menjadi salah satu penerimaan dalam negeri yang terbesar. Besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaannya pula yang salah satunya dari pajak.

Seperti yang dikemukakan Waluyo (dalam Andriani yang telah diterjemahkan oleh Brotodiharjo, 1991:2) menyatakan bahwa Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat *ditunjuk*, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu penyebab belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia. Seperti dikutip dari www.kompas.com (20 Oktober 2011), Menteri Keuangan Agus Martowardjo mengungkapkan tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia sebagai wajib pajak masih rendah. Fakta itu menurutnya bisa dilihat dari orang pribadi yang menyerahkan SPT hanya 8,5 juta wajib pajak dari 110 juta orang penduduk yang aktif bekerja. Dengan demikian rasio SPT terhadap kelompok pekerja aktif tersebut hanya 7,7 persen atau dengan kata lain tingkat kepatuhan wajib pajak masih belum memadai. Lebih lanjut, badan usaha yang menyerahkan SPT hanya 466 ribu badan usaha padahal jumlah badan usaha yang tercatat aktif sebanyak 12 juta lebih. Itu artinya kepatuhan wajib pajak badan relatif rendah karena jumlahnya hanya 3,6 persen dari jumlah badan yang ada (www.kompas.com).

Dalam hal peningkatan kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, wajib pajak badan maupun orang pribadi juga berharap agar upaya pemerintah dalam mengoptimalkan potensi perpajakan berlandaskan atas keadilan sosial. Seperti yang diungkapkan oleh Pangestu dan Rusmana (Mustikasari, 2007:3) menyatakan bahwa untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan negara.

Target penerimaan pajak yang harus mengalami peningkatan setiap tahunnya pasti didasari dengan upaya dan strategi yang harus ditempuh oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang salah satunya dengan menambah jumlah wajib pajak. Dalam hal upaya penambahan jumlah wajib pajak, pemerintah menerbitkan kebijakan yang saat ini menjadi pro dan kontra dalam dunia bisnis, yaitu kebijakan pajak bagi UMKM sebesar 1 persen dari omset. Di Indonesia, UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Jumlah UMKM hingga 2011 mencapai sekitar 52.000.000. UMKM di Indonesia sangat penting bagi ekonomi karena menyumbang 60% dari PDB (Produk Domestik Bruto) dan menampung 97% tenaga kerja.

Oleh karena UMKM dapat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi negara. Maka pemerintah melakukan kebijakan penerbitan peraturan perpajakan yang berkaitan dengan pajak UMKM yang selanjutnya disebut dengan PP Nomor 46 tahun 2013. Peraturan ini dibuat untuk pemungutan bagi wajib pajak UMKM baik badan maupun Orang pribadi (OP) yang penghasilan setahun atau peredaran brutonya < 4,8 Milyar yang penghitungannya dengan pengenaan tarif 1% langsung dari omset. Peraturan yang mulai diberlakukan per 1 Juli 2013 ini sejatinya dibuat dengan tujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan kewajiban perpajakannya.

Sekilas nampak memudahkan, namun dalam PP Nomor 46 tahun 2013 ini terdapat potensi ketidakadilan karena margin UMKM yang berbeda-beda. Terdapat pro kontra selama pemberlakuan peraturan ini. Sebagai contoh bagi UMKM yang bergerak dibidang jasa yang profit marginnya besar, mereka akan diuntungkan dengan pemberlakuan peraturan perpajakan ini. Karena mereka cukup melakukan penghitungan dan penyetoran pajaknya langsung 1% dari omset saja. Sebaiknya bagi UMKM yang memiliki profit margin kecil, mereka akan keberatan dengan diberlakukannya peraturan karena harus menyetorkan pajak yang lebih besar.

Selain untuk memberikan kemudahan, pemberlakuan peraturan ini merupakan usaha pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan survei dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan masih rendah. Secara ringkas PP Nomor 46 Tahun 2013 berisi tentang kesederhanaan, kemudahan, keadilan, dan penghapusan sanksi administrasi. Kesederhanaan dan kemudahan tersebut dalam hal penghitungan, penyetoran, dan pelaporan SPT dimana PPh terutang dihitung 1% dari peredaran bruto sebagaimana tercantum dalam pasal 3 PP Nomor 46 Tahun 2013 dan wajib pajak tidak diwajibkan melaporkan SPT Masa apabila telah menyetor PPh terutang dengan validasi NTPN tepat waktu sebagaimana tercantum dalam SE 42/PJ/2013. Sedangkan keadilan tersebut atas penerapan PPh final sebesar 1%. Harapannya adalah kepatuhan sukarela yang diharapkan oleh DJP.

Berangkat dari hal tersebut, maka diciptakanlah penyederhanaan aturan perpajakan dalam bentuk Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) dari usaha dengan Peredaran Bruto tertentu sebagaimana diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 2013. Yang juga merupakan usaha pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Seperti kita ketahui terkadang masyarakat khususnya UMKM merasa kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakan dan pemahaman akan peraturan perpajakan juga sangat sedikit. Oleh karena itu dengan adanya peraturan ini, maka administrasi perpajakanpun akan lebih mudah dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh persepsi keadilan pajak, persepsi kemudahan perpajakan, persepsi kesederhanaan perpajakan terkait PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

TINJAUAN TEORETIS DAN HIPOTESIS

Pengertian Pajak

Definisi pajak yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 adalah "kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan (1990:5) menyatakan bahwa "Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Waluyo (2011:3) menyimpulkan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

Pajak Penghasilan (PPh) Final

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 46 menyatakan bahwa “ pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak entitas”. Sedangkan pajak penghasilan final dalam PSAK Nomor 46 didefinisikan sebagai pajak yang setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final”. Pajak tersebut dikenakan atas jenis penghasilan, transaksi, atau usaha tertentu.

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang PPh Pasal 1 yang menjelaskan bahwa “Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak”. Lebih lanjut, dalam Pasal 2 dijelaskan subjek pajak yang dimaksud adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap. Untuk penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final, diatur dalam pasal 4 ayat (2) UU PPh yaitu:

“Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:

- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. penghasilan berupa hadiah undian;
- c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. penghasilan tertentu lainnya,

yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.”

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

PP Nomor 46 Tahun 2013 merupakan kebijakan baru dari pemerintah dengan prinsip keadilan dan kesederhanaan yang dibelakukakan dengan tujuan untuk dapat memberikan kemudahan dalam hal penghitungan, penyetoran dan pelaporan kewajiban perpajakan sebagai salah satu upaya untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Sesuai dengan pasal 2 ayat (1) peraturan ini mengatur mengenai pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Sedangkan untuk wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
2. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 Miliar dalam satu tahun pajak.

Besarnya tarif pajak PPh final menurut ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013 ini adalah sebesar 1% yang penghitungannya langsung dari peredaran bruto selama satu bulan. Hal ini

mencerminkan adanya penyederhanaan tarif sehingga diharapkan mampu memberikan kemudahan wajib pajak UMKM yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Dalam penelitian ini, pengelompokkan usaha mikro, kecil, dan menengah dapat disajikan dalam tabel 1 dibawah ini

Tabel 1
Klasifikasi UMKM Atas Dasar Peredaran Bruto Tertentu

No.	Kelompok UMKM	Peredaran Bruto
1.	Usaha Mikro	Maksimal Rp 300.000.000
2.	Usaha Kecil	> Rp 300.000.000 - Rp 2.500.000.000
3.	Usaha Menengah	> Rp 2.500.000.000-Rp 4.800.000.000

Sumber: Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Simon James *et al* yang dikutip oleh Gunadi (2005) dalam (Santoso, 2008) pengertian kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, atau pun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Nurmantu (2003) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai suatu keadaan wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada 2 macam kepatuhan pajak, yaitu:

1. Kepatuhan Formal, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Jika wajib pajak menyampaikan SPT dan membayar pajak terutanganya tepat waktu, maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak tersebut telah memenuhi kepatuhan formal.
2. Kepatuhan Material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Jika wajib pajak mengisi SPT dengan jujur, baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan, maka wajib pajak tersebut telah memenuhi kepatuhan material (tepat bayar).

Nurmantu (2003) mengatakan bahwa, kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya akan meningkatkan penerimaan negara dan pada gilirannya akan meningkatkan besarnya rasio pajak. Tetapi pada kenyataannya setiap terdapat perubahan peraturan perpajakan, selalu disertai dengan pro kontra dari berbagai lapisan. Karena tidak semua wajib pajak mau menerima perubahan tersebut.

Internal Revenue Service (IRS) (Sari, 2015) mendefinisikan kepatuhan pajak (*tax compliance*) menjadi tiga jenis kepatuhan yaitu:

1. Kepatuhan Pengisian SPT (*Filing Compliance*)
"The filling compliance measure tracks the percent of required returns that are timely filed"
 kepatuhan pengisian SPT (*filling compliance*) diukur dengan menaksir besar persentase dari SPT yang diisi atau dilaporkan secara tepat waktu.
2. Kepatuhan Pembayaran (*Payment compliance*)
"The payment compliance measure tracks the percent of reported tax that is timely paid"
 kepatuhan pembayaran (*payment compliance*) diukur dengan menaksir besar persentase dari pajak yang terutang dibayar secara tepat waktu.

3. Kepatuhan Pelaporan (*Reporting Compliance*)

"The reporting compliance measure tracks the percent of true tax liability that is correctly reported" kepatuhan pelaporan (*reporting compliance*) diukur dengan menaksir besar persentase dari pajak yang terutang dilaporkan secara benar.

Persepsi

Hammer dan Organ (Bashori, 2014) menyatakan bahwa persepsi adalah *"The process by which people organize, interpret, experience, and process cues or material (inputs) received from the external environment"*. Persepsi yang dimaksud oleh Hammer dan Organ tersebut adalah sebuah proses dimana seseorang mengorganisasi, menginterpretasi, mengalami, dan mengolah isyarat atau materi yang diterima dari lingkungan luar.

Bashori (2014) dari semua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman atas persepsi yang disampaikan oleh Hammer dan Organ, Walgito serta Robbins dan Judge memberikan arti bahwa persepsi merupakan suatu proses dimana seseorang mengorganisasi, menginterpretasi, mengalami, dan mengolah sesuatu yang konkret ataupun abstrak yang diterima dari lingkungan eksternal yang nantinya dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Disisi lain, menunjukkan bahwa dalam proses persepsi dipastikan menggunakan alat indera sehingga mampu melakukan proses perseptual.

Persepsi Keadilan Pajak

Menurut Adam Smith (Wicaksono, 2014), prinsip yang paling utama dalam rangka pemungutan pajak adalah keadilan dalam perpajakan yang dinyatakan dengan suatu pernyataan bahwa setiap warga negara hendaklah berpartisipasi dalam pembiayaan pemerintah, sedapat mungkin secara proporsional sesuai dengan kemampuan masing-masing, yaitu dengan cara membandingkan penghasilan yang diperolehnya dengan perlindungan yang dinikmatinya dari negara.

Waluyo (2011:13-14) menjelaskan bahwa asas keadilan dalam prinsip perundang-undangan perpajakan maupun dalam hal pelaksanaannya harus dipegang teguh, walaupun keadilan itu sangat relatif. Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave dalam buku *Public Finance in Theory and Practice* membagi asas keadilan pemungutan menjadi dua macam yaitu

1. *Benefit Principle*

Dalam sistem perpajakan yang adil, setiap wajib pajak harus membayar pajak sejalan dengan manfaat yang dinikmatinya dari pemerintah. Pendekatan ini disebut *revenue and expenditure approach*.

2. *Ability Principle*

Dalam pendekatan ini menyarankan agar pajak dibebankan kepada wajib pajak atas dasar kemampuan membayar.

Persepsi Kemudahan Perpajakan

Widodo (2010) dan Bashori (2014) menyatakan bahwa administrasi perpajakan perlu dilakukan penyederhanaan sehingga memberikan kemudahan dan akan mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penyederhanaan administrasi perpajakan tersebut diterapkan dengan menetapkan PP Nomor 46 Tahun 2013. Hal itu ditunjukkan dengan pertimbangan yang diambil bahwa perlu memberikan perlakuan ketentuan mengenai administrasi perpajakan yaitu dalam hal penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan terutang. Wajib Pajak tidak perlu lagi menyampaikan SPT Masa tetapi dengan syarat tetap melakukan penghitungan dan penyeteroran yang benar. Dalam hal dampak penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 berkaitan dengan Administrasi perpajakannya. Seperti yang dinyatakan Nurmantu (2003) administrasi perpajakan adalah pentatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak wajib pajak, baik penatausahaan dan pelayanan tersebut dilakukan di kantor fiskus maupun di kantor wajib pajak.

Hal ini sejalan dengan Sari (2015) yang menyatakan bahwa PP Nomor 46 Tahun 2013 ditetapkan atas dasar pertimbangan memberikan kemudahan dalam penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Terdapat perlakuan khusus bagi wajib pajak yang dikenanakan PPh atas PP Nomor 46 Tahun 2013, diantaranya adalah wajib pajak dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh tidak final oleh pihak lain dengan melalui Surat Keterangan Bebas (SKB) dan wajib pajak dibebaskan untuk melaporkan SPT Masa apabila telah melakukan penyetoran Pajak Penghasilan berdasarkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang terdapat pada Surat Setoran Pajak (SSP).


Persepsi Kesederhanaan Perpajakan

PPh sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 ini memiliki tiga pokok kebijakan yang penting yaitu penerapan tarif PPh final sebesar 1% dari peredaran bruto yang sederhana untuk kemudahan penghitungan, penyederhanaan penyetoran dan pelaporan, serta penghapusan sanksi administrasi (Bashori, 2014) salah satu kebijakan tersebut adalah Kesederhanaan. Widodo (2010) menyatakan bahwa penyederhanaan tarif perlu dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penyederhanaan tarif tersebut dilakukan oleh Pemerintah dengan menerapkan PP Nomor 46 Tahun 2013.

Tarif PPh final yang diterapkan adalah sebesar 1% dari peredaran bruto sebagaimana tercantum pada pasal 3. Hal tersebut merupakan bentuk yang sangat digembor-gemborkan oleh Pemerintah karena mengingat kesederhanaan, kemudahan, keadilan proporsional dan besarnya menarik sehingga penghitungan PPh terutang oleh WP menjadi mudah. Firdaus (2014) juga menegaskan bahwa kemudahan pajak sebagai kesederhanaan dalam sistem perpajakan dan administrasi perpajakan menurut persepsi wajib pajak UMKM terkait dengan PP Nomor 46 Tahun 2013, dikatakan sederhana bila dalam melaksanakan kewajiban perpajakan wajib pajak mendapat kemudahan dengan peraturan tersebut

Rerangka Pemikiran

Berdasarkan hipotesis penelitian di atas dapat dirangkum dalam model penelitian sebagai berikut:



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak Terkait PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Persepsi keadilan pajak terkait PP Nomor 46 Tahun 2013 merupakan penilaian wajib pajak terhadap peraturan pemerintah yang mulai berlaku per 1 Juli 2013 ini yang mengharapkan adanya keadilan pajak pada setiap poin dalam peraturan tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusumaningsih (2012:110) yang menyatakan bahwa penetapan tarif tunggal (proporsional) PPh badan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Mojokerto. Terdapat juga Widayati dan Nurlis (2010) yang menyatakan bahwa persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.

Sedangkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Bashori (2014) menyatakan bahwa persepsi wajib pajak atas PP Nomor 46 Tahun 2013 memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan sukarela WP yang memiliki peredaran bruto tertentu pada KPP Pratama Surabaya Rungkut. Hasil yang sebaliknya terjadi pada penelitian Firdaus (2014) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak dan kemudahan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan keadilan pajak berpengaruh negatif pada wajib pajak orang pribadi/badan UMKM di KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Sependapat dengan Firdaus, penelitian yang telah dilakukan oleh Sari (2015), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H1: Persepsi keadilan pajak terkait PP Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Persepsi Kemudahan Perpajakan Terkait PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Persepsi kemudahan perpajakan yang merupakan penilaian wajib pajak terkait PP Nomor 46 Tahun 2013 yang secara sistem administrasi dan unsur-unsur lain didalamnya apakah dapat memberikan kemudahan wajib pajak dalam melakukan penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan perpajakannya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sari (2015) menyatakan bahwa persepsi kemudahan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Lamongan. Sependapat dengan Sari (2015). Lebih lanjut, Firdaus (2014) kemudahan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi/badan UMKM di KPP Pratama Surabaya Karangpilang.

H2: Persepsi kemudahan perpajakan terkait PP Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Persepsi Kesederhanaan Perpajakan Terkait PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Kesederhanaan perpajakan terkait PP Nomor 46 Tahun 2013 ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dan meningkatkan kesadaran bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kesederhanaan dalam hal ini bisa diwakili oleh penggunaan tarif tunggal dalam melakukan penghitungan pajak terutang yang seharusnya dibayar. Selain itu kesederhanaan juga melekat pada penghitungan, penyeteroran, dan pelaporannya. Hal serupa disampaikan oleh Kharisma *et al.* (2014) menyatakan bahwa dampak penerapan PP No. 46 Tahun 2013 memberikan dampak yang luar biasa bagi penerimaan pajak. Kusumaningsih (2012) yang juga melakukan penelitian terkait penetapan tarif tunggal pajak penghasilan (PPh) memberikan hasil bahwa penetapan tarif tunggal PPh badan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Mojokerto. Dengan adanya kebijakan baru tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi wajib pajak dan fiskus atau pemerintah untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban

perpajakannya dengan baik. Sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dan pertumbuhan wajib pajak sehingga penerimaan negarapun akan lebih maksimal.

H3: Persepsi Kesederhanaan perpajakan terkait PP Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

METODA PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Metoda penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Pendekatan kuantitatif yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kausal dan deskriptif. Penelitian kausal adalah penelitian yang meneliti pengaruh satu atau lebih variabel terhadap variabel lain. Biasanya hubungan yang terjadi adalah hubungan sebab-akibat. Penelitian kausal dapat juga berupa hubungan timbal balik (*reciprocal*) antar variabel (Asiah, et. al, 2014).

Sedangkan Jenis penelitian deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode survei dimana peneliti menggunakan instrumen kuesioner untuk memperoleh data ke subjek penelitian dalam jangka waktu yang relatif singkat. Survei penelitian dilakukan pada wajib pajak badan maupun orang pribadi di wilayah Surabaya dan Sidoarjo yang memiliki peredaran usaha tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun.

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan maupun orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun. Wajib pajak yang dimaksud adalah wajib pajak di wilayah Surabaya dan Sidoarjo. Dalam hal sampel responden akan diwakili oleh staf pajak pada wajib pajak badan tersebut dan untuk orang pribadi akan diwakili oleh wajib pajak orang pribadi itu sendiri.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan bentuk *convenience sampling* dimana metode ini memilih sampel dari mengambil sampel yang sesuai dengan ketentuan atau persyaratan sampel dari populasi tertentu yang paling mudah dijangkau atau di dapatkan, misalnya yang terdekat dengan tempat peneliti berdomisili (Sekaran, 2006). Kriteria dalam sampel tersebut antara lain:

1. UMKM baik orang pribadi maupun badan usaha yang telah terdaftar dan memiliki NPWP.
2. UMKM yang memiliki peredaran bruto < Rp 4,8 miliar setiap tahunnya.
3. Wajib pajak UMKM di wilayah Surabaya dan Sidoarjo

Pada tahap ini pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak badan maupun orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 46 Tahun 2013. Sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari kuesioner. Menurut Sugiyono (2011:142), kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab..

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini terdiri atas dua jenis variabel, yaitu variabel terikat (*dependent variable*) dan variabel bebas (*independent variable*), dan dijabarkan sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat
2. Variabel bebas yang terdiri dari:
 - a. Persepsi keadilan pajak terkait PP Nomor 46 Tahun 2013
 - b. Persepsi kemudahan perpajakan terkait PP Nomor 46 Tahun 2013.
 - c. Persepsi kesederhanaan perpajakan terkait PP Nomor 46 Tahun 2013.

Definisi masing-masing variabel dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Persepsi Keadilan Pajak terkait PP Nomor 46 Tahun 2013

Persepsi atas PP Nomor 46 Tahun 2013 dalam penelitian ini didefinisikan sebagai suatu proses dimana seseorang mengorganisasi, menginterpretasi, mengalami, dan mengolah informasi dari luar mengenai kesederhanaan, kemudahan, keadilan, dan penghapusan sanksi administrasi yang telah ditetapkan di dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 (Bashori, 2014).

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2013), Sari (2015), dan Firdaus (2014) mendefinisikan variabel persepsi keadilan pajak sebagai suatu penilaian dari wajib pajak yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai ketentuan dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 terkait unsur-unsur perpajakan yang adil dengan ditetapkan dan dilaksanakannya PP Nomor 46 Tahun 2013. Apakah unsur-unsur dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 memberikan rasa keadilan bagi wajib pajak atau sebaliknya. Dalam menilai variabel persepsi keadilan pajak, penelitian ini menggunakan unsur-unsur dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 yang dikombinasikan dengan lima dimensi keadilan pajak yang meliputi keadilan umum, struktur tarif pajak, timbal balik pemerintah, kepentingan pribadi, dan ketentuan khusus.

Dari penjelasan poin 1 tentang persepsi keadilan pajak maka tersusunlah indikator-indikator penelitian dalam bentuk pernyataan untuk mengukur variabel persepsi keadilan pajak yang disajikan dalam tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2
Variabel dan Indikator Persepsi Keadilan Pajak
Terkait PP Nomor 46 Tahun 2013

Variabel	Indikator	Nomor Pernyataan Kuesioner
Persepsi Keadilan Pajak Terkait PP Nomor 46 Tahun 2013	1. Keadilan umum	1-2
	2. Struktur tarif pajak	3
	3. Timbal Balik Pemerintah	4
	4. Kepentingan Pribadi	5-7
	5. Ketentuan khusus (Batas Peredaran Bruto)	8

Sumber: PP No. 46 Tahun 2013 & Anggraeni (2013), Firdaus (2014) dan Sari (2015).

2. Persepsi Kemudahan Perpajakan Terkait PP Nomor 46 Tahun 2013

PP Nomor 46 Tahun 2013 ditetapkan sebagai pertimbangan untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak penghasilan yang terutang. Definisi persepsi kemudahan perpajakan dalam penelitian ini adalah penilaian dari wajib pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan terkait PP Nomor 46 Tahun 2013 atas kemudahan sistem dan administrasi perpajakan dengan ditetapkan dan dilaksanakannya PP Nomor 46 Tahun 2013.

Dari penjelasan poin 2 tentang persepsi kemudahan perpajakan terbentuklah indikator-indikator untuk mengukur variabel persepsi kemudahan perpajakan sebagaimana disajikan dalam tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3
Variabel dan Indikator Persepsi Kemudahan Perpajakan
Terkait PP Nomor 46 Tahun 2013

Variabel	Indikator	Nomor Pernyataan Kuesioner
Persepsi Kemudahan Perpajakan Terkait PP Nomor 46 Tahun 2013	1. Penghitungan	9
	2. Penyetoran	10
	3. Pelaporan	11
	4. Pembuatan SKB	12

Sumber: PP Nomor 46 Tahun 2013, Bashori (2014), dan Sari (2015)

3. Persepsi Kesederhanaan Perpajakan Terkait PP No. 46 Tahun 2013

Pada penelitian yang dilakukan oleh Bashori (2014) juga menggunakan unsur kesederhanaan pada variabel persepsi terkait PP Nomor 46 Tahun 2013. Kesederhanaan

dalam penelitian ini dapat didefinisikan sebagai penyederhanaan dalam hal penetapan tarif pajak yang akan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan penghitungan besarnya pajak terutang yang harus dibayarkan. Penetapan tarif tunggal ini besarnya adalah 1% yang langsung dihitung dari peredaran bruto sebagaimana tercantum pada pasal 3 untuk wajib pajak yang peredaran brutonya < Rp 4,8 miliar dalam satu tahun.

Dengan demikian dalam hal penyetoran dan pelaporan pajaknya pun akan lebih sederhana. Dikatakan demikian karena kesederhanaan ini juga mewakili sifat dari pajak penghasilan yang dalam hal ini merupakan pajak yang bersifat final.

Dari penjelasan poin 3 tentang persepsi kesederhanaan terbentuklah indikator-indikator untuk mengukur variabel persepsi kesederhanaan perpajakan sebagaimana disajikan dalam tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4
Variabel dan Indikator Persepsi Kesederhanaan Perpajakan
Terkait PP Nomor 46 Tahun 2013

Variabel	Indikator	Nomor Pernyataan Kuesioner
Persepsi Kesederhanaan Terkait PP Nomor 46 Tahun 2013	1. Penghitungan	13
	2. Penyetoran	14
	3. Pelaporan	15
	4. Pembebasan penyampaian SPT Masa	16

Sumber: PP Nomor 46 Tahun 2013 dan Bashori (2014)

4. Kepatuhan Wajib Pajak

Sari (2015), kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini mengarah sebagaimana yang dimaksud oleh *Internal Revenue Service (IRS)* yang dikombinasikan dengan PP Nomor 46 Tahun 2013. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Bashori (2014) lebih mengkhususkan pada kepatuhan sukarela wajib pajak yang merupakan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya walaupun tidak ada pengendalian pajak. Wajib pajak secara sukarela akan menghitung, menyetor, dan melaporkan PPh terutangnya. Sehingga definisi kepatuhan pajak dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga sub konsep, yaitu: kepatuhan pengisian SPT (*filing compliance*), kepatuhan pembayaran (*payment compliance*), kepatuhan pelaporan (*reporting compliance*).

Sehingga tersusunlah indikator-indikator penelitian dalam bentuk pernyataan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat yang disajikan dalam tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5
Variabel dan Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel	Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	Nomor Pernyataan Kuesioner
Kepatuhan Wajib Pajak	1. <i>Filing compliance</i>	17
	2. <i>Payment compliance</i>	18-19
	3. <i>Reporting compliance</i>	20

Sumber: Brown, Robert E, and Mark J. Mazur. 2003. *IRS's Comprehensive Approach to Compliance Measurement*. Washington, DC 2013 (Sari, 2015) dan Bashori (2014)

Pengukuran Variabel

Pengukuran masing-masing variabel dalam penelitian ini menggunakan jenis ukuran interval yaitu suatu angka yang diberikan kepada objek mempunyai sifat ordinal dan mempunyai jarak yang sama (Anshori dan Iswati, 2009:66). Setiap jawaban pernyataan responden dalam kuesioner ini mengandung skor yang diukur dengan menggunakan skala likert. Sugiyono (2011:93) Skala likert adalah skala yang dimanfaatkan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

Terdapat 5 tingkatan skor dari setiap jawaban pernyataan kuesioner dalam penelitian ini, yaitu:

Skor 1 = Jika jawaban pernyataan responden sangat tidak setuju

Skor 2 = Jika jawaban pernyataan responden tidak setuju

Skor 3 = Jika jawaban pernyataan responden cukup setuju

Skor 4 = Jika jawaban pernyataan responden setuju

Skor 5 = Jika jawaban pernyataan responden sangat setuju

Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS (*Software Statistic Program for Social Science*) 20 yang merupakan salah satu software untuk menganalisa data statistic. Sebelum dilakukan pengujian regresi linear berganda, terlebih dahulu keakuratan dan keandalan instrumen kuesioner juga harus dilakukan pengujian kualitas data yang berupa uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian jika data telah dinyatakan valid dan *reliable*, maka bisa dilanjutkan dengan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas.

Setelah uji asumsi klasik terpenuhi maka dapat dilakukan uji regresi linear berganda. Selain itu pengujian hipotesis juga diperlukan dalam melakukan analisis data yang dalam penelitian ini dilakukan dengan uji signifikansi parsial (uji-t). Dan uji kelayakan model menggunakan uji simultan (uji-F).

Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini penghitungan statistik dilakukan dengan bantuan software SPSS Statistic 20 dimana model teknik analisis regresi berganda mempunyai persamaan sebagai berikut:

$$KWP = \alpha + \beta_1 KPd_1 + \beta_2 KPM_2 + \beta_3 KPS_3 + e \dots\dots\dots$$

Keterangan:

KWP = kepatuhan wajib pajak

α = konstanta

β_1, β_2 dan β_3 = koefisien regresi

KPd₁ = persepsi keadilan pajak terkait PP Nomor 46 Tahun 2013

KPM₂ = persepsi kemudahan perpajakan terkait PP Nomor 46 Tahun 2013

KPS₃ = persepsi kesederhanaan perpajakan terkait PP Nomor 46 Tahun 2013

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Sugiyono (2011) menyatakan bahwa metode analisis deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa statistik deskriptif merupakan metode analisis dalam penelitian kuantitatif untuk memperoleh gambaran dan deskripsi dari data yang diperoleh. Deskripsi data dalam penelitian ini meliputi jumlah data dalam penelitian, nilai rata-rata, dan standar deviasi masing-masing variabel. Adapun perincian statistik deskriptif disajikan dalam tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6
Statistik Deskriptif

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
KWP	3,00	5,00	4,0985	,53508	66
PKd	1,75	4,63	3,4034	,64629	66
PKm	2,50	3,00	4,0455	,54580	66
PKs	3,00	5,00	4,0644	,59211	66

Sumber: *Output SPSS 20*

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa jumlah data yang digunakan dalam penelitian adalah 66 data. Berikut penjelasan masing-masing variabel:

1. Variabel persepsi keadilan pajak terkait PP Nomor 46 Tahun 2013

Hasil statistik deskriptif pada variabel persepsi keadilan pajak menunjukkan bahwa nilai minimum 1,75 dan nilai maksimum 4,63. Sedangkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,4034 dengan tingkat rata-rata penyimpangan sebesar 0,64629. Dengan kata lain responden memberikan pernyataan cukup setuju untuk setiap item pertanyaan pada variabel persepsi keadilan pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa prinsip keadilan yang terdapat dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 dapat dirasakan oleh wajib pajak dalam setiap pemenuhan kewajiban pajaknya. Sehingga wajib pajak UMKM setuju dengan diberlakukannya peraturan pajak ini karena dapat memberikan rasa adil terkait semua unsur dalam peraturan tersebut.

2. Variabel persepsi kemudahan perpajakan terkait PP Nomor 46 Tahun 2013

Pada variabel persepsi kemudahan perpajakan menunjukkan bahwa nilai minimum 2,50 dan nilai maksimumnya adalah 3,00. Sedangkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 4,0455 dan tingkat rata-rata penyimpangan sebesar 0,54580. Dengan kata lain responden memberikan pernyataan setuju untuk setiap item pertanyaan pada variabel persepsi kemudahan perpajakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak UMKM baik badan maupun orang pribadi mendapatkan kemudahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, mulai dari penghitungan, penyeteroran, dan pelaporannya pasca pemberlakuan PP Nomor 46 Tahun 2013. Selain itu karena adanya surat keterangan bebas (SKB) yang memberikan tambahan kemudahan bagi wajib pajak UMKM untuk pembebasan pemotongan pajak penghasilan (PPh) dari pihak lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip kemudahan pada setiap unsur dalam peraturan tersebut dapat dirasakan oleh wajib pajak.

3. Variabel persepsi kesederhanaan perpajakan terkait PP Nomor 46 Tahun 2013

Hasil hitung statistik menunjukkan variabel persepsi kesederhanaan perpajakan memiliki nilai minimum dan maksimum masing-masing 3,00 dan 5,00. Sedangkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 4,0644 dan tingkat rata-rata penyimpangan sebesar 0,59211. Dapat diartikan bahwa responden memberikan pernyataan setuju untuk setiap item pertanyaan pada variabel persepsi kesederhanaan perpajakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa bentuk penyederhanaan berupa penetapan tarif tunggal dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melakukan penghitungan pajak terutang yang harus dibayar. Serta penyederhanaan lain dalam hal penyeteroran dan pelaporan pajak sekaligus yang hanya menggunakan surat setoran pajak (SSP) tanpa membuat surat pemberitahuan (SPT) telah dirasakan wajib pajak sebagai bentuk kemudahan dan penyederhanaan sistem.

4. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Pada variabel kepatuhan wajib pajak, nilai minimum yang dihasilkan adalah sebesar 3,00 dan nilai maksimumnya 5,00. Untuk nilai rata-rata (*mean*) yang dihasilkan sebesar 4,0985 dan rata-rata tingkat penyimpangan sebesar 0,53508. Dapat diartikan bahwa responden memberikan pernyataan setuju untuk setiap pertanyaan pada variabel

kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak telah melakukan penghitungan pajak terutang dengan benar dan telah melakukan penyeteroran dan pelaporan pajaknya secara tepat waktu.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk menunjukkan seberapa bagus sebuah instrumen yang digunakan untuk mengukur (sebuah konsep tertentu) yang harus diukur (Sekaran 1992). Cara mengukur validitas bisa menggunakan konsistensi internal (*internal consistency*) yaitu dengan metode korelasi *product moment pearson*. Jika hasil korelasi antara tiap-tiap pertanyaan dengan skor total menunjukkan hasil yang signifikan (signifikan < 0.05 dan Korelasi>0.4). Berdasarkan hasil pengujian validitas diketahui bahwa seluruh item pertanyaan mengenai variabel PKd, PKs, PKm, dan KWP berturut-turut dari pernyataan ke-1 sampai ke-20 sebesar 0,687, 0,655, 0,786, 0,478, 0,860, 0,645, 0,834, 0,729, 0,772, 0,862, 0,759, 0,754, 0,899, 0,881, 0,863, 0,748, 0,875, 0,890, 0,787, dan 0,850 memiliki total *pearson correlation* > 0,4 dan tingkat signifikansi < 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa item-item pertanyaan yang diajukan peneliti seluruhnya valid dan dapat digunakan di dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Uji Reliabilitas


Pengukuran tersebut juga menunjukkan apakah responden menjawab dengan stabil/konsisten factor-faktor atau item-item pertanyaan yang berada pada 1 *konstruk*. Jika koefisien *cronbach alpha* sebesar 0,7 atau lebih, maka instrumen itu dapat diterima (Sekaran 1992). menurut Hair, *et al*, *corrected item-total correlation* minimal sebesar 0,3 supaya item pertanyaan tersebut bisa digunakan dalam pengolahan data selanjutnya.

Hasil pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa responden menjawab item-item pertanyaan mengenai variabel PKd, PKm, PKs, dan KWP secara konsisten/stabil. Dapat dilihat dari nilai *cronbach's alpha* > 0,7 berturut-turut dari item pernyataan ke-1 sampai ke-20 sebesar 0,853, 0,772, 0,861, dan 0,871. Sedangkan nilai *corrected item-total correlation* > 0,3 berturut-turut sebagai berikut 0,562, 0,532, 0,705, 0,307, 0,800, 0,517, 0,772, 0,644, 0,586, 0,757, 0,580, 0,457, 0,814, 0,788, 0,754, 0,523, 0,776, 0,793, 0,616, dan 0,726. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden dalam menjawab item-item pertanyaan yang diajukan peneliti seluruhnya dijawab dengan stabil/ konsisten sehingga data tersebut dapat digunakan dalam penelitian.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2007).



Gambar 2
Grafik Normal P Plot
Sumber: Output SPSS 20

Berdasarkan gambar 2, dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan juga mengikuti garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal.

2. Uji Multikolinearitas

Ghozali (2007) uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terdapat korelasi antar variabel independen. Pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menghitung VIF (*Variance Inflationary Factor*) dan Tol (*Tolerance*). Nilai VIF dibawah 10 dan Tol diatas 0,01 maka berarti terjadi Multikolinearitas.

Tabel 7
Uji Multikolinearitas


Model	Coefficients ^a	Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	PKd	,801	1,248
	PKm	,495	2,018
	PKs	,498	2,006

a. Dependent Variable: KWP
Sumber: *Output SPSS 20*

Berdasarkan tabel 7 menunjukkan hasil bahwa nilai VIF (*variance inflation factor*) ketiga variabel (PKd, PKm, PKs) kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,1 sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas pada model regresi tersebut.

3. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.



Gambar 3
Uji Heteroskedastisitas
Sumber: *Output SPSS 20*

Berdasarkan gambar 3 tersebut, dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola yang jelas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Teknik analisis regresi linier berganda digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan data interval untuk menilai pengaruh 3 variabel bebas yaitu persepsi keadilan pajak, persepsi kemudahan perpajakan, dan persepsi kesederhanaan perpajakan terkait PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap satu variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini teknik analisis regresi berganda menghasilkan persamaan sebagai berikut:

$$KWP = 1,922 + 0,280PKd_1 + 0,394PKm_2 - 0,091PKs_3 + e$$

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda yang bertujuan untuk menguji pengaruh antara variabel dependen terhadap variabel independen. Pengujian hipotesis terdiri dari:

Uji F

Uji F dilakukan untuk menguji kelayakan suatu model regresi. Uji F dapat dilihat dengan cara membandingkan nilai probabilitas dengan α yang ditentukan. Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikansi 0,05 atau 5%. Berikut ini hasil pengujian Uji F dengan menggunakan SPSS 20:

Tabel 8
Uji F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	5,849	3	1,950	9,473	,000 ^b
Residual	12,761	62	,206		
Total	18,610	65			

a. Dependent Variable: KWP

b. Predictors: (Constant), PKs, PKd, PKm

Sumber: *Output* SPSS 20

Berdasarkan tabel 8 uji *goodness of fit* dapat diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 9,473 dengan probabilitas atau nilai signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansinya jauh lebih kecil dari α (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa pemodelan regresi yang dibangun telah memenuhi kriteria fit (sesuai) dan dapat digunakan untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak atau dapat dikatakan bahwa persepsi keadilan pajak terkait PP Nomor 46 tahun 2013, persepsi kemudahan perpajakan terkait PP Nomor 46 tahun 2013, dan persepsi kesederhanaan perpajakan terkait PP Nomor 46 tahun 2013 secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Uji t

Uji t dilakukan untuk menilai masing-masing pengaruh variabel bebas (persepsi keadilan pajak, persepsi kemudahan perpajakan, dan persepsi kesederhanaan perpajakan terkait PP Nomor 46 Tahun 2013) terhadap variabel terikat (kepatuhan wajib pajak). Berdasarkan pengujian dengan SPSS 20 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 9
Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
	B	Std. Error	Coefficients		
1 (Constant)	1,922	,456		4,215	,000
PKd	,280	,097	,338	2,877	,006
PKm	,394	,146	,402	2,693	,009
PKs	-,091	,135	-,101	-,679	,500

Sumber: *Output* SPSS 20

Berdasarkan tabel 9 pengujian uji t diatas dapat menunjukkan bahwa pengaruh antara variabel dependen terhadap variabel independen secara parsial dapat dijelaskan sebagai berikut ini:

1. Pengaruh Variabel Persepsi Keadilan Pajak Terkait PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengujian pengaruh variabel persepsi keadilan pajak terkait PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak menghasilkan nilai t hitung sebesar 2,877 dan signifikansi sebesar 0,006 atau nilai signifikansi $< 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 diterima yang berarti variabel persepsi keadilan pajak terkait PP Nomor 46 tahun 2013 berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil dari koefisien β positif tersebut menunjukkan dengan semakin besar persepsi keadilan pajak terkait PP Nomor 46 tahun 2013 maka semakin besar pula kepatuhan wajib pajak tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya penilaian dari wajib pajak yang dikenai pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 46 tahun 2013 terkait dengan unsur-unsur perpajakan yang adil akan memberikan rasa keadilan bagi wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini mendukung penelitian dari Kusumaningsih (2012), Bashori (2014), yang mengemukakan bahwa persepsi keadilan pajak terhadap PP Nomor 46 tahun 2013 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya prosedural yang dipersepsikan adil bagi wajib pajak dapat meningkatkan kepercayaan terhadap otoritas pajak sehingga dengan adanya kepercayaan tersebut dapat meningkatkan kepatuhan bagi wajib pajak.

2. Pengaruh Kemudahan Perpajakan Terkait PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian pengaruh persepsi kemudahan perpajakan terkait PP Nomor 46 tahun 2013 terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak menghasilkan t hitung sebesar 2,693 dengan probabilitas atau tingkat signifikansi sebesar 0,009. Signifikansi $0,009 < 0,05$ menunjukkan bahwa variabel kemudahan perpajakan terkait PP Nomor 46 tahun 2013 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis 2 diterima. Nilai koefisien positif menunjukkan bahwa variabel kemudahan perpajakan terkait PP Nomor 46 tahun 2013 memiliki pengaruh searah terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya dengan kemudahan perpajakan tersebut wajib pajak orang pribadi (OP) maupun badan yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4,8 miliar diberikan kemudahan dalam menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak penghasilan (PPh) yang terutang sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Wajib pajak akan merasa diuntungkan karena dapat melakukan penghitungan dengan mudah yaitu dengan menggunakan tarif tunggal 1% yang dikalikan langsung dengan peredaran bruto. Penyetoran dan pelaporannya pun hanya menggunakan surat setoran pajak (SSP) tanpa harus membuat Surat pemberitahuan (SPT). Selain itu adanya SKB (surat keterangan bebas) yang dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam hal pembebasan dari pemotongan ataupun pemungutan pajak penghasilan (PPh) oleh pihak lain. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Bashori (2014), Firdaus (2014), dan Sari (2015) yang menghasilkan penelitian yaitu pengetahuan pajak dan kemudahan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM badan dan orang pribadi (OP).

Dengan adanya kemudahan tersebut dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan sehingga akan mendorong kepatuhan wajib pajak terhadap otoritas pajak.

3. Pengaruh Kesederhanaan Perpajakan Terkait PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil dari penghitungan SPSS 20 dapat diketahui bahwa variabel kesederhanaan perpajakan terkait PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak menghasilkan t hitung $-0,679$ dengan probabilitas $0,500$. Nilai sigifikansi tersebut lebih besar dari $\alpha = 0,05$, hal tersebut menunjukkan bahwa variabel kesederhanaan perpajakan terkait PP Nomor 46 Tahun 2013 tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 ditolak. Hasil yang menunjukkan tidak berpengaruh tersebut mengindikasikan bahwa dengan adanya kesederhanaan di dalam penghitungan, penyetoran, dan pelaporan tersebut tidak dapat mempengaruhi wajib pajak untuk patuh. Pendapat tersebut terbukti dengan adanya kesederhanaan belum tentu dapat memudahkan penghitungan, penyetoran, maupun pelaporan untuk pemenuhan kewajiban perpajakannya, karena setiap wajib pajak badan maupun orang pribadi (OP) memiliki karakter dalam menilai kesederhanaan itu sendiri.

Selain dalam hal penghitungan, penyetoran, dan pelaporan, bentuk kesederhanaan juga dapat dilihat dari penyederhanaan tarif pajak yaitu menggunakan tarif tunggal sebesar 1% . Sekilas nampak sederhana, karena secara penghitungan pun mudah dan sederhana yaitu dengan mengalikan tarif 1% tersebut langsung dengan peredaran bruto selama 1 bulan. Hasil penghitungan statistik deksriptif menunjukkan bahwa rata-rata responden memberikan pernyataan setuju untuk setiap item pertanyaan pada variabel persepsi kesederhanaan. Pernyataan setuju tersebut ditujukan untuk penyederhanaan sistem yang memang terdapat dalam kebijakan baru tersebut.

Penyederhanaan dalam hal penetapan tarif tunggal memang memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melakukan penghitungan pajak terutang, akan tetapi tidak lantas dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut justru membuat pro kontra bagi wajib pajak yang merasa diuntungkan dan dirugikan setelah berlakunya peraturan ini. Karena bagi wajib pajak yang memiliki profit margin kecil, penetapan tarif tunggal tersebut malah dirasa merugikan karena harus menyetorkan pajak yang lebih besar. Sehingga dalam penelitian ini persepsi kesederhanaan pajak tidak mempengaruhi wajib pajak untuk patuh.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian diatas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi keadilan pajak terkait PP Nomor 46 Tahun 2013 memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin baik persepsi wajib pajak terkait keadilan dari suatu kebijakan yang dalam hal ini adalah PP Nomor 46 Tahun 2013 maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui jawaban dari kuesioner wajib pajak terkait unsur keadilan umum, struktur tarif, dan batas peredaran bruto yang dapat memberikan keuntungan bagi wajib pajak UMKM sehingga mendorong wajib pajak tersebut untuk patuh.
2. Persepsi kemudahan perpajakan terkait PP Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin mudahnya mekanisme dari suatu peraturan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dibuktikan dengan kemudahan dari PP Nomor 46 Tahun 2013 dalam hal penghitungan, penyetoran, dan pelaporannya yang semakin mendorong wajib pajak untuk patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Selain itu kemudahan juga ditunjukkan dengan adanya pembebasan dari pemotongan ataupun pemungutan pajak penghasilan (PPh) oleh pihak lain melalui surat keterangan bebas (SKB).

3. Persepsi kesederhanaan perpajakan terkait PP Nomor 46 Tahun 2013 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak cenderung untuk memilih kemudahan dalam setiap pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan daripada kesederhanaan dalam penghitungan, pelaporan, penyetoran, maupun penyederhanaan tarif dan kebijakan lain yang justru membuat wajib pajak merasa diuntungkan atau dirugikan karena penyederhanaan sistem perpajakan tersebut. Sehingga dalam hasil penelitian ini persepsi kesederhanaan perpajakan terkait PP Nomor 46 Tahun 2013 tidak dapat mendorong wajib pajak untuk patuh.

Saran

Saran bagi peneliti selanjutnya untuk menambahkan variabel bebas lain seperti pemahaman dan dampak penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Selain itu perlu dilakukan penelitian dengan metode kualitatif yang bertujuan untuk menginterpretasikan dampak penerapan pasca berlakunya PP Nomor 46 Tahun 2013. Karena, seperti kita ketahui bahwa sejak penerapan peraturan ini banyak kebijakan-kebijakan yang diubah seperti batas PKP menjadi Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun sehingga bagi wajib pajak yang penghasilan brutonya < Rp 4,8 miliar diperkenankan untuk melakukan pencabutan PKP. Kebijakan atas Surat Keterangan Bebas (SKB), dan sebagainya. Hal tersebut akan menimbulkan banyak perubahan kebijakan yang juga dilakukan wajib pajak pasca berlakunya peraturan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, R.S. 2013. Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Surabaya.
- Anshori, M. Dan S. Iswati. 2009. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kuantitatif*. UNAIR UAP. Surabaya
- Asiah, S., S. Jamilah, dan Kristiningsih. 2014. *Metodologi Penelitian untuk Ilmu Ekonomi*. Kalangan Sendiri. Surabaya.
- Bashori, A.N. 2014. Pengaruh Persepsi Atas PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Surabaya.
- Firdaus, N.A. 2014. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kemudahan Pajak, dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi pada KPP Pratama Surabaya Karangpilang). *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Surabaya.
- Ghozali, I. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Badan Penerbit Universitas diponegoro. Semarang.
- Kusumaningsih, I.W. 2012. Pengaruh Penerapan Tarif Tunggal Pajak Penghasilan (PPh) Badan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Mojokerto. *Skripsi*. Universitas Airlangga. Surabaya.
- Mustikasari, E. 2007. Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. *Simposium Nasional Akuntansi X Makasar*. 26-28 Juli: 1-41.
- Nurmantu, S. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Edisi 2. Granit. Jakarta.
- Pangestu, F. dan O. Rusmana. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap *Tax Compliance* Penyetoran SPT Masa (Survei pada PKP yang Terdaftar di KPP Pratama Purwokerto).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 *Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. 12 Juni 2013. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 106. Jakarta.
- Santoso, W. 2008. Analisis Resiko Ketidapatuhan Wajib Pajak sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Penelitian terhadap Wajib Pajak Badan di Indonesia). *Jurnal Keuangan Publik*. 5(1): 85-137.
- Sari, M.A. 2015. Pengaruh Persepsi Keadilan dan Persepsi Kemudahan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kelompok UMKM Pasca Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Surabaya.
- Sekaran, U. 1992. *Research Methods For Business: A Skill Building Approach*. Secon Edition. John Willey dan Sons, Inc. New York.
- Sekaran, U. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Edisi Keempat. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 42 Tahun 2013 *Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. 2 September 2013. Direktur Jenderal. Jakarta.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*. 25 Maret 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 *Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. 04 Juli 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 *Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. 17 Juli 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85. Jakarta.
- Walgito, B. 2002. *Pengantar Psikolog Umum*. Andi. Yogyakarta.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Buku satu. Edisi Sepuluh. Salemba Empat. Jakarta.
- Wicaksono, M. A. 2014. Pengaruh Persepsi Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi Pajak dan Pemahaman Perpajakan terhadap Perilaku Penggelapan Pajak. *Skripsi*. Program Sarjana S1 Universitas Diponegoro. Semarang.
- Widayanti dan Nurlis. 2010. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga). *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto*.
- Widodo, W. 2010. *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*. Alfabeta. Bandung.

